



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
DAN
MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN BADUNG**

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA
PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

Nomor: 004/HK.02.00/K.BA-01/12/2021

Nomor: 146/MDA-Kab.Bdg/XI/2021

Pada hari ini **RABU** tanggal **DELAPAN** Bulan **DESEMBER** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Mangupura, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, berkedudukan di Kabupaten Badung dan beralamat di Jl. Praja I Nomor 2, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**-----
- 2. ANAK AGUNG PUTU SUTARJA, S.H., M.H.** : *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, berkedudukan di Kabupaten Badung dan beralamat di Jl. Gunung Sari, Banjar Babakan Kaja, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

"PIHAK PERTAMA" dan **"PIHAK KEDUA"** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Bawaslu yang berkedudukan di Kabupaten Badung selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Badung yang salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Badung;
- c. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat; dan
- d. MDA yang berkedudukan di Kabupaten Badung selanjutnya disebut MDA Kabupaten Badung.

"PARA PIHAK" bersepakat untuk berkomitmen meningkatkan partisipasi *Krama* Desa Adat di Kabupaten Badung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan berupa gerakan sosial yang disebut **Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu Dan Jaga Pilkada (GEMA SIWA PUJA)**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Membangun dan menumbuhkan partisipasi *Krama* Desa Adat di Kabupaten Badung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan berbasis masyarakat sipil untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas; dan

- b. Meningkatkan hubungan dan Kerja Sama antar lembaga dari **"PARA PIHAK"** melalui sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat di Kabupaten Badung untuk pembangunan demokrasi di Kabupaten Badung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
- a. Terwujudnya asas Pemilu, yaitu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
 - b. Menumbuhkan dorongan moral pengawasan partisipatif menjadi gerakan sosial dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Terbentuknya komunitas *Krama* Desa Adat yang secara aktif turut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mencegah berbagai potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Memberikan informasi awal atau melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Menjaga martabat Desa Adat dari kepentingan dan komoditas politik pribadi atau golongan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) *Wewidangan* atau wilayah hukum Majelis Desa Adat tingkat Kabupaten Badung; dan
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Badung.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **"PIHAK PERTAMA"**:
 - a. Mendorong partisipasi aktif *Krama* Desa Adat pada semua tingkatan di Kabupaten Badung dalam Gema Siwa Puja;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada *Krama* Desa Adat di Kabupaten Badung;
 - c. Dalam melaksanakan sosialisasi Gema Siwa Puja yang dilaksanakan oleh **"PIHAK PERTAMA"** dapat melibatkan **"PIHAK KEDUA"**.
- (2) Kewajiban **"PIHAK KEDUA"**:
 - a. Mendorong partisipasi aktif *Krama* Desa Adat pada semua tingkatan di Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Gema Siwa Puja;

- b. Membantu sosialisasi tentang pengawasan partisipatif kepada *Krama* Desa Adat di Kabupaten Badung oleh **"PIHAK PERTAMA"**;
- c. Dapat melibatkan **"PIHAK PERTAMA"** dalam kegiatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan Gema Siwa Puja; dan
- d. Menjaga martabat Desa Adat dari kepentingan dan komoditas politik pribadi atau golongan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

"PARA PIHAK" bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Gema Siwa Puja;

Pasal 5

HAK "PARA PIHAK"

- (1) **"PARA PIHAK"** berhak mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan Gema Siwa Puja (tidak termasuk informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan);
- (2) **"PARA PIHAK"** berhak memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan Gema Siwa Puja;
- (3) **"PIHAK PERTAMA"** berhak melaksanakan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif dalam kegiatan Desa Adat; dan
- (4) **"PARA PIHAK"** dapat melakukan publikasi dalam bentuk video, siniar, infografis serta pemberitaan di media sosial, cetak, dan elektronik.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dalam bentuk diskusi, *pablibagan* atau sebutan lain; dan
- (2) Rapat, Rapat Koordinasi, dan Diskusi Grup Terpumpun antara **"PARA PIHAK"**;

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **"PARA PIHAK"**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan secara tertulis oleh **"PARA PIHAK"**;

- (3) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **"PARA PIHAK"** berdasarkan kontribusi **"PARA PIHAK"**
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik pihak yang memilikinya, sehingga tidak dapat dianggap dengan cara apapun sebagai milik pihak lain, atau milik bersama dari pihak lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

"PARA PIHAK" sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini timbul perselisihan, **"PARA PIHAK"** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kuasa "**PARA PIHAK**" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "**PARA PIHAK**".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam dan non alam;
 - b. Kondisi keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "**PARA PIHAK**" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh "**PARA PIHAK**".

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh "**PARA PIHAK**" sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan "**PARA PIHAK**" memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, ataupun tekanan dari pihak manapun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



KEPUJATI ASTASOMA, S.H.

PIHAK KEDUA,
BANDESA MADYA MAJELIS DESA ADAT
KABUPATEN BADUNG



ANAK AGUNG PUTU SUTARJA, S.H., M.H.